

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 289 / KEP / B3 / 2023  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SATUAN KERJA KEDEPUTIAN KELUARGA SEJAHTERA DAN  
PEMBERDAYAAN KELUARGA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nomor 2081/SP.05/F3/2023 tentang Permohonan Penetapan Status Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Satuan Kerja Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
  - b. bahwa Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 230/PER/B3/2014 tentang Pedoman Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, Dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA KEDEPUTIAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA.
- KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa selain Tanah dan/atau Bangunan sebagai Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- KEDUA : Barang Milik Negara berupa Daftar Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang seluruhnya sebesar Rp279.213.500,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Satuan Kerja Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada Pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEPUTUSAN**, ini disampaikan kepada:

1. Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
2. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jendral Kekayaan Negara (**berupa salinan Keputusan**);
3. Kepala KPKNL Jakarta I (**berupa salinan Keputusan**).

untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2023

a.n. KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
SEKRETARIS UTAMA,



AGUS RAYANTOR

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BKKBN**  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
 BERENCANA NASIONAL  
 NOMOR : ~~289~~ / KEP/B3/2023  
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK  
 NEGARA PADA SATUAN KERJA KEDEPUTIAN  
 KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN  
 KELUARGA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA SATUAN KERJA KEDEPUTIAN  
 KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kuantitas	Merk / Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan		Kondisi
							Satuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3100102001	P.C Unit	98-107	10	-	2010	6.330.000	63.300.000	Rusak Berat
2	3100102001	P.C Unit	108-109	2	-	2008	6.338.200	12.676.400	Rusak Berat
3	3100102001	P.C Unit	110	1	-	2008	1.000.000	1.000.000	Rusak Berat
4	3100102001	P.C Unit	111	1	-	2011	11.024.200	11.024.200	Rusak Berat
5	3100102001	P.C Unit	112-114	3	-	2011	6.330.000	18.990.000	Rusak Berat
6	3100102001	P.C Unit	115-116	2	-	2011	3.636.000	7.272.000	Rusak Berat
7	3100102001	P.C Unit	117	1	-	2011	9.020.000	9.020.000	Rusak Berat
8	3100102001	P.C Unit	118	1	-	2011	6.338.200	6.338.200	Rusak Berat
9	3100102001	P.C Unit	119-122	4	-	2011	13.310.000	53.240.000	Rusak Berat
10	3100102001	P.C Unit	123-124	2	-	2013	4.510.000	9.020.000	Rusak Berat
11	3100102001	P.C Unit	125-129	5	-	2013	9.900.000	49.500.000	Rusak Berat
12	3100102001	P.C Unit	130	1	-	2013	7.465.700	7.465.700	Rusak Berat
13	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	90	1	-	2011	1.013.000	1.013.000	Rusak Berat
14	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	91-98	8	-	2008	1.013.000	8.104.000	Rusak Berat
15	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	99	1	-	2012	11.350.000	11.350.000	Rusak Berat
16	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	100-103	4	-	2013	2.475.000	9.900.000	Rusak Berat
47								<b>Rp 279.213.500</b>	

a.n Kepala Badan Kependudukan Dan  
 Keluarga Berencana Nasional

SEKRETARIS UTAMA,  
  
 TAVIP AGUS RAYANTO ✓

